



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Bantul “Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”, diperlukan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dan perubahan ketentuan tarif layanan kesehatan;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, tarif layanan kesehatan di rumah sakit bagi peserta jaminan kesehatan nasional ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan sistem pembiayaan *prospective payment system* sesuai pengelompokan diagnosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada RSUD Panembahan Senopati yang ditujukan kepada seseorang dalam observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
2. Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
3. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
4. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Panembahan Senopati untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
5. *High Care Unit* adalah unit pelayanan bagi pasien dengan kondisi respirasi, haemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat.
6. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dokter via telepon dan konsultasi rohaniawan.
7. Tindakan Medik Non Pembedahan adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
8. Tindakan Medik Pembedahan adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.

9. Pelayanan Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
10. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
11. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan pelayanan psikologi serta rehabilitasi lainnya.
12. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain administrasi, laundry dan lain-lain.
13. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, konsultasi obat serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
14. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses hukum.
15. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas RSUD Panembahan Senopati dengan mendatangi rumah pasien.
16. Pelayanan Rujukan adalah suatu sistem jaringan pelayanan kesehatan dimana dimungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab atas masalah yang timbul kepada unit kesehatan yang lebih mampu.
17. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, penyuluhan dan konsultasi;
19. Tarif Layanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
22. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit yang menimbulkan biaya tetap dan biaya tidak tetap.
24. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
25. Penjamin adalah institusi/lembaga atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
26. *Unit Cost* adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati.
27. Biaya langsung adalah biaya yang timbul akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan.
28. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan.
29. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Bupati adalah Bupati Bantul.
32. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
33. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disebut RSUD Panembahan Senopati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
34. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

35. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (pasien) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) RSUD Panembahan Senopati memungut tarif layanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan dan seluruh penerimaan tarif layanan merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Tarif layanan kesehatan RSUD Panembahan Senopati harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif layanan kesehatan RSUD Panembahan Senopati bagi masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis, ditetapkan atas dasar saling menguntungkan.
- (6) Tarif layanan kesehatan dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi pasien yang tidak dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (7) Tarif layanan kesehatan bagi pasien yang dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif layanan kesehatan RSUD Panembahan Senopati pada prinsipnya tidak ada perbedaan antar kelas perawatan yang berbeda.
- (2) Perbedaan tarif layanan kesehatan antar kelas perawatan RSUD Panembahan Senopati terdapat pada akomodasi rawat inap dan akomodasi gizi.

- (3) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka RSUD Panembahan Senopati dapat memberikan fasilitas keringanan biaya pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
- a. fasilitas keringanan biaya hanya dapat diberikan bagi pasien yang dirawat di kelas III;
 - b. pasien atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Direktur dengan disertai alasan permohonan keringanan;
 - c. besarnya keringanan diberikan berdasarkan analisa kelayakan kemampuan pasien atau keluarganya yang dilakukan oleh RSUD Panembahan Senopati;
 - d. besarnya keringanan biaya mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD Panembahan Senopati; dan
 - e. besarnya keringanan biaya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati dipungut tarif layanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Objek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan RSUD Panembahan Senopati.
- (2) Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan *High Care Unit*;
 - e. Pelayanan Rawat Intensif;

- f. Pelayanan Tindakan dan Asuhan Keperawatan;
- g. Pelayanan Tindakan Medik;
- h. Pelayanan Penunjang Medik;
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- j. Pelayanan Penunjang Non Medik;
- k. Pelayanan Farmasi;
- l. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
- m. Pelayanan Rawat Rumah (*Home Care*);
- n. Pelayanan Pendampingan Rujukan; dan
- o. Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit lainnya.

(2) Perincian jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Fasilitas perlengkapan pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Berdasarkan pertimbangan dokter yang merawatnya, pasien dapat ditempatkan pada kelas/jenis ruangan sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

Pasal 9

Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin, dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya yang disepakati RSUD Panembahan Senopati dengan penjamin.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Penetapan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif layanan kesehatan disusun berdasarkan perhitungan *unit cost* untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Rumus umum perhitungan *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Struktur Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 11

Besaran tarif layanan kesehatan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN TARIF

Pasal 12

Pengelolaan tarif layanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan BLUD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERHITUNGAN HARI PERAWATAN

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawap inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan.
- (2) Pelayanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.

BAB VII
PENYESUAIAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Tarif layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Penyesuaian tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan tarif layanan kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dijadikan dasar dalam penetapan tarif layanan kesehatan sejenis pada rumah sakit yang dikelola masyarakat.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

